

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara memerlukan ketersediaan dana untuk mendukung pembangunan nasional dan membiayai kebutuhan pemerintah. Meskipun kekayaan sumber daya alam telah menjadi komoditi utama untuk menghasilkan penerimaan negara, namun keterbatasan dan ketidakberlanjutan sifatnya menjadikan pendekatan ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang, karena sumber daya alam pada suatu waktu akan habis. Menurut Saputra (2019), Rendahnya kesadaran wajib pajak yang menjadi masalah negara berkembang, hal ini juga dilatar belakangi oleh sistem perpajakan yang dimulai pada tahun 1984 sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment yang berbeda dengan sistem pemungutan pajak yang dipakai sebelumnya. Penurunan tax ratio di Indonesia dan posisinya yang berada di bawah negara berkembang lain di Asia menunjukkan tantangan dalam pengumpulan pendapatan pemerintah. Tingkat rasio pajak yang rendah mencerminkan bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia juga relatif rendah. Hal ini dapat menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan serta pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini

tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar menurut (Kudus & Pajak, 2017). Sejak tahun 1983, kesadaran terhadap peran besar pajak dalam mendukung pemerintah dan pembangunan telah mendorong upaya reformasi terus-menerus dalam sistem perpajakan nasional. Menurut Saragih (2018) mengatakan Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu tujuan dilakukannya reformasi perpajakan adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan dapat meningkat signifikan.

Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia menurut (Saragih, 2018). Banyak yang menyatakan keberhasilan reformasi perpajakan di Indonesia karena penerimaan pajak aktual telah melampaui target yang ditetapkan. Dalam satu dekade terakhir, dukungan terhadap reformasi perpajakan semakin meningkat berkat modernisasi sistem administrasi perpajakan seiring dengan kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi. Ragam aplikasi teknologi terkait perpajakan secara aktif dibuat dan diperkenalkan kepada masyarakat untuk mempermudah proses pembayaran pajak. Langkah ini

diharapkan memberikan dampak positif pada penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Selama dua dasawarsa era reformasi di Indonesia, tata kelola pemerintahan mengalami kemajuan positif. Reformasi birokrasi di Indonesia telah memasuki era digitalisasi dengan penerapan berbagai aplikasi dan sistem untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan. Kemajuan dunia teknologi data belum lama ini semakin memudahkan orang dalam bertugas. Banyak metode profesi yang sebelumnya rumit serta memakan durasi menjadi semakin mudah serta cepat tuntas dengan dorongan teknologi data. Tidak hanya perusahaan swasta, akan tetapi pemerintah juga memanfaatkan teknologi dalam menjalankan pemerintahan. Dalam dunia perpajakan juga terjadi adanya reformasi perpajakan yang berarti pergantian sistem perpajakan yang global tercantum perbaikan administrasi perpajakan, koreksi regulasi serta kenaikan dasar perpajakan. Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi dan Teknologi, disektor Perpajakan terus dilakukan Pemerintah untuk menjamin kepatuhan dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak menurut (Dharmawan, 2023)

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan aturan pajak untuk perusahaan teknologi dan e-commerce asing yang beroperasi di Indonesia hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas digital juga dikenai pajak di Indonesia. Terdapat sejumlah perubahan dalam tarif pajak baik untuk individu maupun badan. Beberapa

perubahan ini bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga telah merencanakan perubahan dalam tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hal ini dapat memengaruhi biaya barang dan jasa untuk konsumen. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengadopsi teknologi dan sistem informasi yang lebih canggih. Ini termasuk penerapan e-faktur. Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengatasi penghindaran pajak dan tindakan perpajakan agresif oleh perusahaan.

Pandemi COVID-19 mempengaruhi penerimaan pajak dengan berkurangnya aktivitas ekonomi. Pemerintah merespons dengan memberikan insentif pajak dan bantuan kepada sektor-sektor yang terdampak. Pajak adalah instrumen penting dalam pengumpulan pendapatan bagi pemerintah Indonesia, dan perubahan dalam regulasi pajak dapat memengaruhi bisnis, investasi, dan keuangan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan perkembangan terbaru dalam pajak sangat penting untuk pemegang kepentingan ekonomi di Indonesia.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Meangatakan Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi dan Teknologi, disektor Perpajakan terus dilakukan Pemerintah untuk menjamin kepatuhan dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak. Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak adalah perubahan sistem administrasi pajak atau yang biasa disebut modernisasi

sistem perpajakan. Pemerintah menggunakan sistem administrasi pajak yang telah diperbaharui dalam hal memperbaiki penerimaan pajak di Indonesia menurut (Rabuisa *et al.*, 2018)

Ndruru (2023), Mengatakan E-Faktur merujuk pada Faktur pajak yang dihasilkan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan diberikan oleh Ditjen Pajak. Faktur pajak elektronik adalah bagian dari sistem elektronik yang telah dikembangkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ini merupakan evolusi dari upaya Ditjen Pajak untuk meningkatkan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang sebelumnya melibatkan penciptaan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai masalah, termasuk penyalahgunaan faktur pajak, keterlambatan dalam penerbitan faktur, penurunan kepatuhan PKP, dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum optimal. Selain itu, beban administratif yang berat bagi Direktorat Jenderal Pajak menjadi alasan mendasar mengapa pendekatan sistem elektronik untuk faktur pajak dianggap sebagai solusi efisien. Ini memiliki potensi memberikan efisiensi baik bagi Ditjen Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu sendiri.

E-Faktur Pajak merupakan salah satu batu pijakan implementasi layanan perpajakan berbasis internet di Indonesia setelah implementasi e-Filing dan e-Billing. Pelibatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada pengelolaan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan

salah satu momentum dan inovasi untuk memastikan otoritas pajak dapat memantau seluruh transaksi Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Dharmawan, 2023).

Dharmawan (2023), juga mengatakan tujuan dari pembuatan e-Faktur ini merupakan langkah untuk menghindari bentuk-bentuk penyimpangan antara lain adalah Wajib Pajak non wiraswasta kena pajak yang menerbitkan faktur pajak sementara itu non wiraswasta kena pajak tidak berkuasa menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang telanjur diterbitkan, faktur pajak delusif, serta publikasi faktur pajak berganda. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Perubahan dari faktur pajak kertas menjadi faktur pajak elektronik ini dilandasi karena adanya individu yang tidak bertanggungjawab yang membuat faktur pajak fiktif. Sistem e-faktur ini dapat dijadikan sistem link antara pengusaha kena pajak dengan Direktorat Pajak, yang dapat mempermudah kantor pajak mengawasi usaha yang dilakukan oleh perusahaan terhadap konsumennya, pada kegiatan penyerahan barang ini yang didalamnya terdapat pajak pertambahan nilai yang akan disetorkan ke kas negara sebagai pendapatan negara untuk mensejahterakan rakyat dan pembangunan pemerintahan (Rintas *et al.*, n.d.)

Menurut Media Komunitas Perpajakan Indonesia Pengumuman Nomor : PENG 6-/PJ.02/2015 Pada tanggal 1 Juli 2015, Pelayanan Pajak di wilayah Jawa dan Bali, terutama di Jawa Tengah, diberlakukan kewajiban menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Penerapan e-Faktur merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan layanan dengan memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, terutama dalam pembuatan faktur pajak. Informasi terkait pelayanan faktur pajak PPN di Jawa Tengah dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan kemungkinan bergantung pada aturan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dan pemerintah daerah Jawa Tengah.

Menurut situs resmi BAPENDA Pemerintah Kota Semarang menargetkan penerimaan pajak di tahun 2023 sebesar Rp 2,2 triliun, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan investasi yang semakin membaik pasca pandemi. Di tahun lalu, Bapenda Semarang mencatat, pendapatan pajak daerah Kota Semarang berhasil melampaui target, yakni mencapai Rp 5,13 triliun. Hal ini mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengelolanya dengan efektif dan efisien berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tata kelola tersebut meliputi peraturan, sistem pemungutan, sistem pelaporan, sistem pembayaran, dan sistem pengawasan oleh DJP menurut (Daris *et al.*, 2020).

Cabang Semarang dari perusahaan logistik yaitu PT BGR Logistik Indonesia menawarkan solusi jasa logistik berbasis digital dengan jaringan yang luas. Mereka menyediakan solusi terintegrasi, bersaing, handal, dan dapat dipercaya. PT BGR Logistik Indonesia, sebagai anak perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), mempertahankan konsistensi dalam memberikan pelayanan unggul dan pengalaman logistik yang superior melalui layanan digital kepada pelanggan. Beberapa layanan yang ditawarkan mencakup:

1. Jasa Penyewaan Gudang (Warehousing)
2. Layanan Logistik (Logistics Services)
3. Penyedia Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management Profider)

Di samping itu, sebagai perusahaan yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, Cabang Semarang dari PT BGR Logistik Indonesia juga telah menerapkan peningkatan pada layanan jasa yang diberikan kepada pelanggan. PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang juga telah menerapkan e-Faktur untuk mempermudah pembuatan faktur pajak konsumen yang telah melakukan transaksi Penyewaan Gudang, Layanan Logistik, dan Supply Chain Management Profider. Penerapan e-Faktur sudah dilakukan sejak lama dikarenakan peningkatan transaksi dan untuk memudahkan karyawan untuk menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

E-faktur pajak sangat membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan mengurangi proses manual. Proses ini mengurangi potensi kesalahan dan penipuan dalam perhitungan dan pelaporan PPN e-faktur juga memungkinkan otoritas pajak untuk memantau dan memeriksa transaksi secara real-time hal ini menciptakan tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam pengumpulan PPN dengan e-faktur, otoritas pajak dapat lebih efektif mengendalikan penghindaran pajak, karena mereka memiliki akses langsung ke data transaksi perusahaan. E-faktur dapat membantu meningkatkan pendapatan PPN dengan meminimalkan pelaporan yang tidak akurat atau kurang lengkap.

PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang khususnya karyawan kasi penagihan piutang dapat menghemat waktu dan sumber daya dengan menggunakan e-faktur, karena proses perpajakan menjadi lebih efisien. E-faktur menyederhanakan proses pelaporan PPN dan meminimalkan kebutuhan untuk mengisi formulir secara manual. Dengan e-faktur, penegakan hukum terkait perpajakan menjadi lebih efektif, karena otoritas pajak memiliki data transaksi yang lebih akurat dan juga mengurangi penggunaan kertas dalam proses perpajakan dengan beralih ke e-faktur juga memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Meskipun e-faktur pajak memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti perlindungan data dan keamanan informasi serta pemahaman yang memadai tentang sistem ini kerjasama antara otoritas pajak dan sektor swasta penting untuk memastikan implementasi yang sukses.

Dari beberapa penelitian terdahulu e-Faktur berpengaruh positif dan sangat membantu Perusahaan dalam bidang pelaporan pajak, disamping itu terdapat juga beberapa kendala dalam penyelesaian pembuatan e-Faktur maka dari itu penulis sangat ingin melakukan penelitian di PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang untuk mengetahui pengaruh apakah yang terjadi di perusahaan dan apakah ketika e-Faktur digunakan memiliki kendala.

## **B. Rumusan Maslah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat kita identifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan e-Faktur dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak PPN pada PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang?
2. Bagaimana setelah pengusaha kena pajak yang melaksanakan kewajiban pada saat sebelum penerapan e-Faktur dan setelah penerapan e-Faktur pada PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang?
3. Adakah hambatan yang dihadapi dalam proses pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak menggunakan sistem e-Faktur di PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan utama adalah bagaimana cara meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak PPN pada PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang
2. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui setelah pengusaha kena pajak yang melaksanakan kewajiban pada saat sebelum penerapan e-Faktur dan setelah penerapan e-Faktur pada PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang?
3. Penelitian ini bertujuan mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak menggunakan sistem e-Faktur di PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Secara Teoritis

- a. Bagi PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan melalui penerapan E-Faktur, serta memberikan kontribusi yang berarti kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai referensi dalam mempraktikkan sistem informasi untuk pengembangan teknologi informasi.

b. Bagi Pihak Lain / Umum

Harapannya adalah penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pelanggan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya, memberikan bahan dan informasi terkait masalah yang sama, serta menjadi dasar untuk penelitian lebih mendalam terkait peningkatan E-Faktur.

c. Bagi Penulis

Diharapkan bisa menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan bagaimana cara pengaplikasian menggunakan E-Faktur yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang

Dengan diketahuinya cara meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajak PPN pada PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang, penelitian ini berfokus untuk mengetahui setelah pengusaha kena pajak yang melaksanakan kewajiban pada saat sebelum penerapan e-Faktur dan setelah penerapan e-Faktur pada PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang, serta bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak menggunakan e-Faktur di PT BGR Logistik Indonesia Cabang Semarang.

b. Bagi Pihak Lain / Umum

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sifatnya wajib untuk customer yang telah melakukan transaksi diharapkan melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan waktu jatuh tempo.

c. Bagi Penulis

Penulis bisa mengaplikasikan e-Faktur dalam kedepannya ketika didunia kerja.